

Hal ini didasarkan atas tindakan Umar bin Khathab yang telah memberikan sanksi *ta'zir* kepada seseorang yang tidak cepat-cepat menyembelih kambing, setelah kambing tersebut dibaringkan. Padahal, perbuatan tersebut termasuk perbuatan makruh.³

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*.⁴ Kata “Hakim” secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah *fiqh*, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan *qodhi*. Dalam kajian *ushul fiqh*, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syari'at secara hakiki.⁵

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup, seperti perintah shalat, zakat, haji bagi orang yang mampu. Pelanggaran terhadap perintah di atas termasuk hal yang biasa, dan orang tidak takut melanggarnya. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dan nyata di dunia. Perbuatan mencuri, zina, menipu, menyerobot hak orang lain, tidak

³Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176-177.

⁴Achmad Asrofi, “Jarimah Ta'zir dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, dalam <http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam-perspektif-hukum.html>, diakses pada 17 November 2015.

⁵Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 40.

B. Dasar Hukum *Ta'zir*

Sistematika sumber ajaran Islam terdiri atas: (1) Al-Quran, (2) Al-Sunnah, dan (3) *Al-Ra'yu*. Sistematika dimaksud diuraikan sebagai berikut.

1. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Di antara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya alam beserta makhluk lainnya. Al-Quran memuat ajaran Islam, diantaranya: (1) Prinsip-prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, Kitab, Rasul, Hari akhir, Qadha dan Qadhar dan sebagainya. (2) Prinsip-prinsip *syari'ah* mengenai ibadah khas (shalat, puasa, zakat, dan haji) dan ibadah umum (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya). (3) Janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada orang yang berbuat jahat (dosa). (4) Sejarah nabi-nabi yang terdahulu, masyarakat, dan bangsa terdahulu. (5) Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketauhidan, agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam.

